MUSYTARI
ISSN : 3025-9495

Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 2 Tahun 2026
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

PENDANAAN BERBASIS MUDHARABAH: STUDI TEORITIS ATAS EFEKTIVITAS DAN MEKANISME PENGELOLAAN DANA

Haya Zahwa Dzakirah[1] , Putri[2] , Putri Nuraini[3]
[1 2, 3] Universitas Islam Riau, Indonesia

*Correspondence Email: putri757@student.uir.ac.id

ABSTRACT

Mudharabah-based financing is one of the main instruments in the Islamic financial system that emphasizes profit-sharing principles between the fund owner (*shahibul maal*) and the fund manager (*mudharib*). This scheme is not solely profit-oriented but also promotes justice, transparency, and proportional risk-sharing. This study aims to theoretically examine the effectiveness of mudharabah financing and the fund management mechanisms implemented in Islamic financial institutions. The research employs a literature review method by analyzing books, scholarly journals, sharia fatwas, and relevant regulations. The findings indicate that the effectiveness of mudharabah financing is strongly influenced by management quality, supervision systems, and compliance with sharia principles. The mudharabah fund management mechanism includes fund mobilization, financing distribution, business monitoring, and profit-sharing based on the agreed ratio (*nisbah*). Although mudharabah financing has significant potential to support inclusive economic growth, it still faces several challenges, such as moral hazard and information asymmetry. Therefore, strengthening governance and supervision is essential to ensure that mudharabah-based financing operates optimally and sustainably.

Keywords: Mudharabah, Islamic financing, profit-sharing, fund management, effectiveness

ABSTRAK

Pendanaan berbasis mudharabah merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem keuangan syariah yang menekankan prinsip bagi hasil antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Skema ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keadilan, transparansi, dan pembagian risiko secara proporsional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara teoritis efektivitas pendanaan mudharabah serta mekanisme pengelolaan dana yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menelaah literatur berupa buku teks, jurnal ilmiah, fatwa Dewan Syariah, dan regulasi terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas pendanaan mudharabah sangat dipengaruhi oleh kualitas manajemen, sistem pengawasan, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Mekanisme pengelolaan dana mudharabah meliputi proses penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, pengawasan usaha, hingga pembagian hasil usaha sesuai dengan nisbah yang disepakati. Meskipun memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagirism checker no 1712
Doi : prefix doi : 10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 2 Tahun 2026
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

pendanaan mudharabah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti risiko moral hazard dan asimetri informasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola dan pengawasan agar pendanaan mudharabah dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Kata kunci: Mudharabah, pendanaan syariah, bagi hasil, pengelolaan dana, efektivitas

Latar Belakang

Pendanaan merupakan aktivitas fundamental dalam lembaga keuangan syariah yang berfungsi sebagai mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana ke sektor-sektor produktif. Dalam perspektif keuangan syariah, pendanaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan keadilan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, serta penguatan sektor riil. Salah satu bentuk pendanaan yang mencerminkan prinsip tersebut adalah pendanaan berbasis mudharabah, yaitu kerja sama antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan awal (Antonio, 2001).

Secara konseptual, pendanaan mudharabah memiliki keunggulan dibandingkan pendanaan berbasis utang karena menempatkan hubungan para pihak dalam kerangka kemitraan usaha dan pembagian risiko secara adil. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola. Karakteristik tersebut menjadikan mudharabah sebagai instrumen pendanaan yang sejalan dengan prinsip keadilan dan risk sharing dalam ekonomi Islam (Ascarya, 2015). Namun demikian, dalam praktik lembaga keuangan syariah, pendanaan mudharabah belum menjadi skema yang dominan. Tingginya ketidakpastian hasil usaha, ketiadaan jaminan pengembalian dana, serta ketergantungan pada kinerja pengelola menyebabkan akad ini memiliki risiko yang lebih kompleks dibandingkan akad non-bagi hasil, sehingga lembaga keuangan syariah cenderung memilih akad yang memberikan kepastian pendapatan (Karim, 2010).

Permasalahan lain yang melekat pada pendanaan mudharabah berkaitan dengan mekanisme pengelolaan dana dan sistem pengawasan. Pemilik dana tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, sehingga berpotensi menimbulkan asimetri informasi antara pemilik dana dan pengelola. Pengelola dana memiliki akses informasi yang lebih luas mengenai kondisi usaha, sementara pemilik dana sangat bergantung pada laporan yang disampaikan. Kondisi ini membuka peluang terjadinya moral hazard, seperti ketidakakuratan atau manipulasi laporan keuntungan, yang pada akhirnya dapat menurunkan efektivitas pendanaan mudharabah (Ghozali, 2018). Oleh karena itu, efektivitas pendanaan mudharabah sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga keuangan syariah dalam melakukan seleksi usaha, monitoring kinerja, serta evaluasi penggunaan dana secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan utama pendanaan mudharabah tidak hanya terletak pada konsep akad, tetapi juga pada aspek tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan dana sesuai prinsip syariah (Ascarya & Yumanita, 2005).

Di sisi lain, pendanaan mudharabah memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pembiayaan sektor usaha produktif, peningkatan kewirausahaan, dan penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, penguatan mekanisme pendanaan mudharabah merupakan langkah strategis dalam pengembangan sistem

keuangan syariah yang inklusif dan berkeadilan (Chapra, 2000). Namun, adanya kesenjangan antara konsep ideal pendanaan mudharabah dan realitas implementasinya menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam, khususnya dari sisi efektivitas dan mekanisme pengelolaan dana.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut**:**

1. bagaimana efektivitas pendanaan berbasis mudharabah dalam perspektif teoritis pada lembaga keuangan syariah; dan
2. bagaimana mekanisme pengelolaan dana mudharabah yang diterapkan serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya.

Perumusan masalah ini menjadi dasar bagi kajian teoritis yang bertujuan untuk memahami secara lebih komprehensif pendanaan berbasis mudharabah serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem keuangan syariah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kajian Teoritis

1. Definisi Pendanaan Berbasis Mudharabah

Pendanaan berbasis mudharabah merupakan bentuk pembiayaan dalam sistem keuangan syariah yang didasarkan pada akad kerja sama usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Dalam akad ini, pemilik dana menyediakan seluruh modal, sementara pengelola bertanggung jawab menjalankan usaha secara operasional. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sejak awal, sedangkan kerugian secara prinsip ditanggung oleh pemilik dana sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran akad oleh pengelola. Karakteristik tersebut menjadikan mudharabah sebagai instrumen pendanaan yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan pembagian risiko secara proporsional dalam ekonomi Islam (Antonio, 2001; Ascarya, 2015).

2. Pendanaan Mudharabah dalam Perspektif Teori Ekonomi Islam

Dalam perspektif teori ekonomi Islam, pendanaan mudharabah berlandaskan pada konsep *profit and loss sharing* (PLS). Konsep ini menegaskan bahwa imbal hasil tidak boleh ditentukan secara pasti di muka, melainkan harus bergantung pada kinerja usaha yang dijalankan. Prinsip PLS menolak praktik perolehan keuntungan tanpa keterlibatan risiko serta mendorong penggunaan dana pada sektor riil yang produktif. Dengan demikian, pendanaan mudharabah secara teoritis mampu menciptakan hubungan yang erat antara sektor keuangan dan aktivitas ekonomi nyata serta mengurangi kecenderungan spekulatif dalam sistem keuangan (Chapra, 2000). Selain itu, hubungan kemitraan dalam mudharabah menciptakan insentif ekonomi yang seimbang, di mana pengelola terdorong untuk memaksimalkan kinerja usaha, sementara pemilik dana dituntut untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam menyalurkan modal (Karim, 2010).

3. Efektivitas Pendanaan Berbasis Mudharabah

Efektivitas pendanaan berbasis mudharabah secara teoritis dapat dinilai dari kemampuannya dalam mencapai tujuan utama pendanaan syariah, yaitu meningkatkan

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 2 Tahun 2026
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

produktivitas usaha, menghasilkan keuntungan yang adil, serta menjaga stabilitas dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah. Pendanaan mudharabah dikatakan efektif apabila dana yang disalurkan dikelola secara optimal, memberikan hasil usaha yang wajar, serta dilaporkan secara transparan dan akuntabel. Namun demikian, efektivitas tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas manajemen pengelola dana, sistem pengawasan, serta mekanisme pelaporan yang diterapkan. Kelemahan dalam pengawasan dan pelaporan berpotensi menimbulkan asimetri informasi dan moral hazard, yang pada akhirnya dapat menurunkan kinerja pendanaan mudharabah (Ghozali, 2018; Ascarya & Yumanita, 2005).

4. Mekanisme Pendanaan Mudharabah

Secara teoritis, mekanisme pendanaan mudharabah mencakup beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahap awal adalah penghimpunan dana dari pemilik dana, kemudian penyaluran dana kepada usaha yang layak dan sesuai dengan prinsip syariah. Pada tahap penyaluran dana, lembaga keuangan syariah melakukan analisis kelayakan usaha yang mencakup prospek bisnis, kemampuan manajerial pengelola, serta potensi risiko yang dihadapi. Setelah dana disalurkan, dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja usaha melalui laporan keuangan, meskipun pengelolaan operasional sepenuhnya berada di tangan pengelola dana. Tahap akhir adalah pembagian hasil usaha berdasarkan keuntungan aktual sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik dana selama tidak terdapat pelanggaran akad (Antonio, 2001; Karim, 2010).

5. Pengelolaan Dana dalam Pendanaan Mudharabah

Pengelolaan dana dalam pendanaan mudharabah menuntut penerapan sistem manajemen yang profesional, transparan, dan berorientasi pada prinsip kehati-hatian. Pengelolaan dana meliputi perencanaan penggunaan dana, pelaksanaan kegiatan usaha, monitoring secara berkelanjutan, serta penyusunan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi dalam pengelolaan dana menjadi faktor penting untuk mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan kepercayaan antara pemilik dana dan pengelola. Selain itu, keberhasilan pengelolaan dana mudharabah juga memerlukan dukungan sistem pengendalian internal yang kuat serta peran Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pendanaan dan pengelolaan dana berjalan sesuai dengan prinsip syariah (Ascarya, 2015; Chapra, 2000).

6. Tantangan dalam Pendanaan Berbasis Mudharabah

Meskipun secara teoritis memiliki berbagai keunggulan, pendanaan mudharabah dalam praktik masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan utama meliputi tingginya ketidakpastian hasil usaha, keterbatasan informasi yang dimiliki pemilik dana, serta potensi terjadinya moral hazard. Kondisi tersebut menyebabkan lembaga keuangan syariah cenderung bersikap lebih hati-hati dalam menyalurkan dana melalui akad mudharabah. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan pendanaan mudharabah tidak hanya terletak pada konsep akad, tetapi juga pada desain mekanisme pendanaan, sistem pengelolaan dana, dan tata kelola yang diterapkan. Oleh karena itu, penguatan manajemen risiko, sistem pengawasan, dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam meningkatkan efektivitas pendanaan berbasis mudharabah (Karim, 2010; Ghozali, 2018).

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 2 Tahun 2026
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian konseptual dan teoritis mengenai pendanaan berbasis mudharabah, khususnya yang berkaitan dengan efektivitas pendanaan, mekanisme pelaksanaan, serta pengelolaan dana dalam sistem keuangan syariah. Kajian teoritis diperlukan untuk memahami secara mendalam prinsip, karakteristik, dan permasalahan pendanaan mudharabah sebagaimana dijelaskan dalam literatur keuangan syariah (Antonio, 2001; Ascarya, 2015).

Metode studi kepustakaan digunakan karena objek penelitian berupa konsep, teori, dan pemikiran ilmiah yang telah dikembangkan oleh para ahli, bukan data empiris lapangan. Melalui penelusuran literatur, peneliti dapat membandingkan serta mensintesis berbagai pandangan terkait pendanaan mudharabah, termasuk aspek kemitraan usaha, pembagian risiko, dan tata kelola pendanaan yang sesuai dengan prinsip syariah (Chapra, 2000; Karim, 2010). Dengan demikian, metode ini dinilai relevan untuk menggali kesenjangan antara konsep ideal pendanaan mudharabah dan realitas penerapannya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber tidak langsung berupa dokumen atau literatur yang telah tersedia. Ghozali (2018) menjelaskan bahwa data sekunder umumnya bersumber dari laporan, publikasi ilmiah, dan dokumen resmi yang digunakan untuk mendukung analisis konseptual dan teoritis suatu penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari buku teks ekonomi Islam dan keuangan syariah, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta regulasi dan publikasi resmi yang mengatur praktik pendanaan syariah, khususnya akad mudharabah (Antonio, 2001; Ascarya, 2015).

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur yang membahas konsep mudharabah, prinsip *profit and loss sharing*, efektivitas pendanaan syariah, mekanisme pendanaan, serta sistem pengelolaan dan pengawasan dana. Literatur yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan agar analisis dapat dilakukan secara sistematis dan terarah. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa kajian teoritis yang disusun mencerminkan pemahaman yang komprehensif dan terintegrasi mengenai pendanaan mudharabah (Karim, 2010; Ascarya & Yumanita, 2005).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif-kualitatif melalui pendekatan analisis isi (content analysis). Analisis ini dilakukan dengan cara mengkaji secara mendalam isi literatur, mengidentifikasi konsep-konsep utama, serta membandingkan pandangan para ahli terkait efektivitas pendanaan, mekanisme pelaksanaan, dan pengelolaan dana mudharabah. Hasil analisis kemudian disintesiskan untuk membangun kerangka pemahaman teoritis yang selaras dengan prinsip keadilan, transparansi, dan pembagian risiko dalam keuangan syariah (Antonio, 2001; Ascarya, 2015).

Untuk menjaga keabsahan hasil penelitian, digunakan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah. Ghozali (2018) menegaskan bahwa penggunaan berbagai sumber rujukan dapat meningkatkan kredibilitas dan objektivitas hasil kajian. Dengan teknik ini, kesimpulan yang dihasilkan diharapkan lebih kuat secara akademis dan mencerminkan pandangan yang utuh mengenai pendanaan berbasis mudharabah.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 2 Tahun 2026
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Melalui metode penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur keuangan syariah serta menjadi rujukan bagi akademisi, praktisi, dan regulator dalam memahami serta mengoptimalkan pendanaan berbasis mudharabah secara lebih efektif dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip syariah (Chapra, 2000; Ascarya & Yumanita, 2005).

Hasil dan Pembahasan

1.Efektivitas Pendanaan Berbasis Mudharabah dalam Perspektif Teoritis

Berdasarkan hasil telaah teoritis, pendanaan berbasis mudharabah secara konseptual dipandang sebagai instrumen yang memiliki tingkat efektivitas tinggi dalam merealisasikan tujuan utama sistem keuangan syariah. Tujuan tersebut meliputi penguatan aktivitas ekonomi produktif, terciptanya keadilan dalam distribusi pendapatan, serta terbangunnya keterkaitan yang kuat antara sektor keuangan dan sektor riil. Berbeda dengan skema pembiayaan berbasis utang, akad mudharabah menempatkan hubungan antara pemilik modal dan pengelola dana dalam bentuk kemitraan usaha, di mana keuntungan dan risiko dibagi secara adil sesuai prinsip profit and loss sharing (PLS) (Chapra, 2000).

Efektivitas pendanaan mudharabah tercermin dari kemampuannya dalam menyalurkan dana ke sektor-sektor usaha yang benar-benar produktif. Dana yang disalurkan melalui akad ini tidak diperuntukkan bagi aktivitas spekulatif maupun konsumtif, melainkan diarahkan pada kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi. Dengan karakteristik tersebut, pendanaan mudharabah berfungsi sebagai sarana yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang sering menghadapi keterbatasan akses terhadap pembiayaan konvensional (Antonio, 2001). Meskipun demikian, kajian teoritis menunjukkan bahwa efektivitas pendanaan mudharabah tidak terjadi secara otomatis. Tingkat efektivitas sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan dana serta dukungan lingkungan kelembagaan yang memadai. Aspek manajerial menjadi faktor penentu utama, baik dari sisi lembaga keuangan syariah sebagai perantara maupun dari sisi mudharib sebagai pengelola usaha. Pengelola usaha yang memiliki kompetensi rendah, lemah dalam pencatatan keuangan, atau kurang memahami prinsip syariah berpotensi menurunkan kinerja pendanaan mudharabah secara keseluruhan (Karim, 2010). Selain faktor manajemen, efektivitas pendanaan mudharabah juga sangat bergantung pada sistem pengawasan dan tingkat transparansi informasi. Apabila mekanisme monitoring tidak berjalan secara optimal, risiko terjadinya perilaku menyimpang atau moral hazard akan meningkat, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat pengembalian dana serta menurunnya kepercayaan pemilik modal. Oleh karena itu, efektivitas pendanaan mudharabah perlu dipahami sebagai hasil interaksi antara desain akad, kualitas pengelolaan, dan penerapan tata kelola yang baik dalam lembaga keuangan syariah (Ascarya & Yumanita, 2005).

Secara umum, efektivitas pendanaan mudharabah dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator utama, yaitu:

- keberhasilan penyaluran dana dalam mendorong kegiatan usaha produktif,
- tercapainya pembagian hasil yang adil sesuai nisbah yang disepakati,
- terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan usaha,
- keberlanjutan usaha serta terjaganya stabilitas lembaga keuangan syariah.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 2 Tahun 2026
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

2. Mekanisme Pengelolaan Dana Mudharabah dalam Lembaga Keuangan Syariah

Gambar 1.
Skema Pengelolaan Dana Mudharabah
Dalam lembaga keuangan syariah

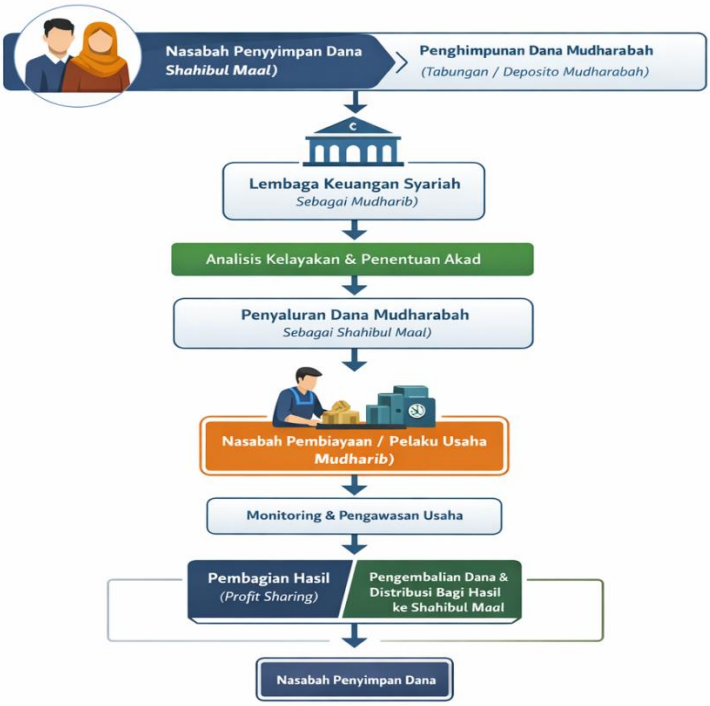

Sumber: Antonio, 2001; Karim, 2010; Ascaria, 2015; Chapra, 2000

Mekanisme pengelolaan dana mudharabah dalam lembaga keuangan syariah dimulai dari proses penghimpunan dana masyarakat melalui produk tabungan dan deposito mudharabah. Pada tahap ini, nasabah berperan sebagai pemilik dana (*shahibul maal*), sedangkan lembaga keuangan syariah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Dana yang dihimpun tidak disertai dengan pemberian imbalan yang bersifat tetap, melainkan memperoleh bagi hasil yang besarnya ditentukan oleh kinerja penyaluran dana ke sektor usaha produktif. Pola ini mencerminkan prinsip *profit and loss sharing*, di mana pemilik dana turut menanggung risiko serta berhak atas hasil usaha sesuai dengan kinerja pengelolaan dana oleh lembaga keuangan syariah (Antonio, 2001).

Dana mudharabah yang telah terhimpun selanjutnya disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pelaku usaha melalui akad mudharabah. Dalam tahap ini, lembaga keuangan syariah berperan sebagai *shahibul maal* yang menyediakan modal, sedangkan nasabah pembiayaan bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola usaha. Penyaluran dana dilakukan setelah melalui proses analisis kelayakan usaha yang mencakup aspek bisnis, keuangan, kemampuan manajerial, serta kesesuaian usaha dengan prinsip syariah. Dana yang disalurkan dimanfaatkan sebagai modal kerja untuk meningkatkan kapasitas produksi atau memperluas skala usaha, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memiliki keterbatasan akses terhadap pembiayaan berbasis agunan. Dengan demikian, pendanaan mudharabah berperan dalam memperkuat hubungan antara sektor keuangan syariah dan sektor riil serta mendorong inklusi keuangan (Karim, 2010).

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 2 Tahun 2026
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Dalam pelaksanaan pendanaan mudharabah, tahap pengawasan dan monitoring menjadi aspek penting untuk memastikan efektivitas pengelolaan dana. Meskipun pengelolaan usaha sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab *mudharib*, lembaga keuangan syariah tetap memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan agar dana digunakan sesuai dengan ketentuan akad dan tujuan usaha yang telah disepakati. Pengawasan dilakukan melalui evaluasi laporan keuangan secara berkala serta kunjungan langsung ke lokasi usaha guna meminimalkan potensi asimetri informasi dan moral hazard. Pada lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT, pengawasan sering dikombinasikan dengan pendampingan usaha yang bersifat personal, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai kontrol, tetapi juga sebagai upaya pembinaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha yang dibiayai (Ghozali, 2018).

Tahap akhir dari mekanisme pengelolaan dana mudharabah adalah pembagian hasil usaha (*profit sharing*), yang dilaksanakan berdasarkan keuntungan riil yang diperoleh dari kegiatan usaha. Pembagian hasil dilakukan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati pada awal akad dan tidak diperkenankan adanya penetapan keuntungan tetap. Apabila usaha memperoleh keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi antara pemilik dana dan pengelola sesuai dengan kesepakatan nisbah, sedangkan apabila terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola, kerugian finansial ditanggung oleh pemilik dana, sementara pengelola menanggung kerugian dalam bentuk tenaga, waktu, dan peluang usaha. Mekanisme ini menegaskan prinsip keadilan, kebersamaan, dan pembagian risiko yang menjadi karakter utama pendanaan berbasis mudharabah dalam sistem keuangan syariah (Antonio, 2001; Chapra, 2000).

3. Tantangan dalam Pengelolaan dan Efektivitas Pendanaan Mudharabah

Meskipun pendanaan berbasis mudharabah secara konseptual merupakan instrumen pembiayaan yang adil dan berlandaskan kemitraan, berbagai kajian menunjukkan bahwa implementasinya dalam lembaga keuangan syariah masih menghadapi sejumlah tantangan yang memengaruhi efektivitasnya. Tantangan utama muncul dari karakteristik akad mudharabah yang mengandung ketidakpastian hasil usaha serta pembagian peran yang tidak seimbang antara pemilik dana dan pengelola dana. Risiko moral hazard menjadi permasalahan penting karena pengelola usaha memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan usaha, sementara pemilik dana tidak terlibat langsung dalam operasional, sehingga membuka peluang terjadinya perilaku oportunistik, seperti pelaporan keuntungan yang tidak akurat atau penyalahgunaan dana. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya sistem pengawasan dan transparansi laporan keuangan, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kepercayaan terhadap skema pendanaan mudharabah (Ascarya & Yumanita, 2005; Ghozali, 2018).

Selain itu, asimetri informasi juga menjadi tantangan struktural yang melekat dalam pendanaan mudharabah. Pengelola dana memiliki akses informasi yang lebih luas terkait kondisi usaha dan risiko yang dihadapi, sementara pemilik dana sangat bergantung pada informasi yang disampaikan oleh pengelola. Ketimpangan informasi ini menyulitkan pemilik dana maupun lembaga keuangan syariah dalam menilai kinerja usaha secara objektif dan meningkatkan risiko terjadinya adverse selection, yaitu penyaluran dana kepada usaha yang memiliki tingkat risiko tinggi tanpa pemahaman yang memadai. Di sisi lain, ketidakpastian hasil usaha menyebabkan lembaga keuangan syariah cenderung bersikap hati-hati dan lebih memilih pembiayaan yang memberikan kepastian pendapatan demi menjaga stabilitas dan likuiditas. Preferensi risiko tersebut berdampak pada rendahnya porsi pembiayaan mudharabah dalam portofolio perbankan syariah, sehingga menimbulkan kesenjangan antara konsep ideal dan praktik implementasi (Karim, 2010; Ascarya, 2015).

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 2 Tahun 2026
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Tantangan pendanaan mudharabah juga diperkuat oleh keterbatasan sumber daya manusia serta sistem tata kelola yang belum sepenuhnya mendukung karakteristik pembiayaan berbasis bagi hasil. Pengelolaan dana mudharabah menuntut kemampuan analisis usaha, manajemen risiko, serta pemahaman prinsip syariah yang komprehensif. Keterbatasan kompetensi tersebut, ditambah dengan lemahnya mekanisme pelaporan, audit, dan pengendalian internal, berpotensi meningkatkan risiko penyimpangan dan menurunkan efektivitas pendanaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penguatan kualitas sumber daya manusia, sistem pengawasan, dan tata kelola menjadi prasyarat penting dalam mengoptimalkan pendanaan berbasis mudharabah dalam lembaga keuangan syariah (Ascarya, 2015).

3. Implikasi Teoritis terhadap Pengembangan Pendanaan Mudharabah

Temuan kajian ini menunjukkan adanya implikasi teoritis yang signifikan terhadap pengembangan pendanaan berbasis mudharabah dalam sistem keuangan syariah. Mudharabah tidak semata-mata dipahami sebagai instrumen pembiayaan, melainkan sebagai perwujudan paradigma ekonomi Islam yang menekankan nilai keadilan, kemitraan, serta pembagian risiko secara seimbang. Oleh karena itu, penguatan prinsip *profit and loss sharing* menjadi elemen fundamental dalam pengembangan pendanaan mudharabah, karena prinsip tersebut menegaskan bahwa keuntungan hanya dapat diperoleh melalui keterlibatan risiko dan aktivitas ekonomi riil yang produktif. Secara teoritis, penerapan prinsip ini berpotensi mengurangi praktik spekulatif, memperkuat stabilitas sistem keuangan, serta mendorong terbentuknya hubungan kemitraan usaha yang lebih adil dan berkelanjutan (Chapra, 2000).

Selain itu, kajian ini menekankan pentingnya integrasi aspek tata kelola dan pengawasan dalam kerangka teori pendanaan syariah. Efektivitas pendanaan mudharabah tidak hanya ditentukan oleh keabsahan akad, tetapi juga oleh kualitas tata kelola lembaga keuangan, sistem pengendalian internal, serta peran Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penguatan mekanisme pengawasan secara teoritis diyakini mampu menekan asimetri informasi dan risiko moral hazard, sehingga meningkatkan kepercayaan pemilik dana sebagai prasyarat utama keberlanjutan pendanaan mudharabah dalam jangka panjang (Ascarya & Yumanita, 2005). Di sisi lain, dari perspektif teori pembangunan ekonomi Islam, pendanaan mudharabah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penyaluran dana ke sektor usaha produktif, penguatan kewirausahaan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan keterkaitan antara sektor keuangan dan sektor riil yang sejalan dengan tujuan maqashid syariah (Chapra, 2000).

Secara keseluruhan, kajian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori keuangan syariah dengan menegaskan bahwa pendanaan mudharabah memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multidimensional, mencakup dimensi ekonomi, manajerial, dan etika. Teori keuangan syariah tidak cukup hanya menitikberatkan pada aspek normatif akad, tetapi juga perlu mempertimbangkan efektivitas implementasi, kualitas tata kelola, serta dampak pendanaan terhadap stabilitas dan kesejahteraan ekonomi secara luas. Pendekatan teoritis tersebut menjadi landasan penting dalam merumuskan pengembangan pendanaan mudharabah yang lebih efektif, profesional, dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 2 Tahun 2026
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Kesimpulan

Berdasarkan kajian teoritis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pendanaan berbasis mudharabah secara konseptual memiliki tingkat efektivitas yang tinggi dalam merealisasikan tujuan utama sistem keuangan syariah, yaitu mewujudkan keadilan ekonomi, penguatan sektor riil, serta pembagian risiko yang proporsional melalui prinsip *profit and loss sharing*. Dalam perspektif teoritis, mudharabah menempatkan hubungan antara pemilik dana dan pengelola usaha dalam kerangka kemitraan yang adil, di mana keuntungan diperoleh berdasarkan kinerja usaha dan risiko ditanggung bersama sesuai ketentuan akad. Namun demikian, efektivitas tersebut tidak bersifat otomatis, melainkan sangat bergantung pada kualitas pengelolaan dana, kompetensi pengelola usaha, serta dukungan sistem tata kelola dan pengawasan yang memadai. Dengan demikian, jawaban atas rumusan masalah pertama menunjukkan bahwa efektivitas pendanaan mudharabah ditentukan oleh keselarasan antara desain akad, kualitas manajerial, dan penerapan prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam praktik lembaga keuangan syariah.

Selanjutnya, terkait rumusan masalah kedua, kajian ini menegaskan bahwa mekanisme pengelolaan dana mudharabah mencakup tahapan penghimpunan dana, penyaluran dana ke usaha produktif, monitoring dan pengawasan, serta pembagian hasil usaha, yang seluruhnya harus dilaksanakan secara konsisten sesuai prinsip syariah. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas mekanisme tersebut meliputi tingkat asimetri informasi, risiko moral hazard, preferensi risiko lembaga keuangan syariah, serta keterbatasan sumber daya manusia dan sistem tata kelola. Tantangan-tantangan tersebut menjelaskan adanya kesenjangan antara konsep ideal mudharabah dan realitas implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, penguatan sistem pengelolaan dana, manajemen risiko, dan pengawasan syariah menjadi prasyarat utama untuk mengoptimalkan pendanaan mudharabah agar mampu berkontribusi secara berkelanjutan terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

Referensi

Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani .
Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.
Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ascarya, & Yumanita, D. (2005). Bank syariah: Gambaran umum. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 7(2), 1–26.
Ascarya. (2011). The persistence of low profit-and-loss sharing financing in Islamic banking. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 7(1), 1–20.
Chapra, M. U. (2008). The global financial crisis: Can Islamic finance help? *Islamic Economic Studies*, 15(2), 1–16.
Dusuki, A. W. (2008). Understanding the objectives of Islamic banking. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 1(2), 132–148.
Farooq, M. (2007). Partnership, equity financing and Islamic finance. *Review of Islamic Economics*, 11(2), 5–34.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 2 Tahun 2026
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Grais, W., & Pellegrini, M. (2006). Corporate governance in Islamic financial institutions. *World Bank Policy Research Working Paper*.

Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2007). Islamic banking: An introduction. *Handbook of Islamic Banking*.

Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance*. Singapore: Wiley.

Khan, F. (2010). How Islamic is Islamic banking? *Journal of Economic Behavior & Organization*, 76(3), 805–820.

Khan, T., & Ahmed, H. (2001). Risk management in Islamic banking. *Islamic Development Bank Occasional Paper*.

Miah, M. D., & Suzuki, Y. (2020). Murabaha syndrome of Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(1), 1–24.

Obaidullah, M. (2005). Islamic financial services. *Islamic Economics Research Center*.

Rahman, A. R. A. (2010). Islamic microfinance. *Humanomics*, 26(4), 284–295.

Rosly, S. A., & Zaini, M. A. (2008). Risk-return analysis of Islamic banks. *Managerial Finance*, 34(10), 695–707.

Saeed, A. (1996). *Islamic Banking and Interest*. Leiden: Brill.

Siddiqi, M. N. (2006). Islamic banking and finance in theory and practice. *Islamic Economic Studies*, 13(2), 1–48.

Smolo, E., & Mirakhor, A. (2010). The global financial crisis and Islamic finance. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 3(4), 372– 385.

Usmani, M. T. (2002). *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Idaratul Ma'arif.

Warde, I. (2010). *Islamic Finance in the Global Economy*. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Yumanita, D. (2016). Risk sharing and Islamic finance. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 2(2), 201–224.